

Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus

Andika Suherman¹, Lina Aryani², Eka Yulyana³

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: andikasuherman99@gmail.com, HP. 087872803062

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 24 Oktober 2021

Direvisi: 9 November 2021

Dipublikasikan: November 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5704133

Abstract:

Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology number 30 of 2021 or better known as PPKS is a regulation that was born on the rise of sexual violence on campus. The presence of PPKS invited a fierce and viral debate between the two sides, where the supporters stated that PPKS was the hope in alleviating cases of sexual violence on campus, while the contra called PPKS a controversial regulation because it could legalize free sex on campus. Analysis is needed to examine this problem. This study uses a combination of qualitative and quantitative methods, with samples taken at random to 100 students in 20 different campuses. The results of the research and analysis of the discussion show that philosophically many PPKS rules do not conflict with the Pancasila philosophy and the 1945 Constitution, sociologically PPKS gets a lot of support in academic circles but rejection among religious groups and juridically still found formal and material defects in the drafting process in PPKS.

Keywords: PPKS, Sexual Violence, Campus and Analysis

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan isu yang sering dihindarkan dalam ruang lingkup kehidupan manusia saat ini, pembahasan yang menuntut pemenuhan standarisasi kesetaraan antara kaum perempuan dengan golongan pria pada hakekatnya adalah suara yang meneriakan advokasi sejak lama oleh kaum perempuan.

Seperti di Indonesia pada tahun 1928, dimana 30 organisasi perempuan bersatu dalam kongres perempuan untuk membahas salahsatunya mengenai persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan (Venetria, 2017)

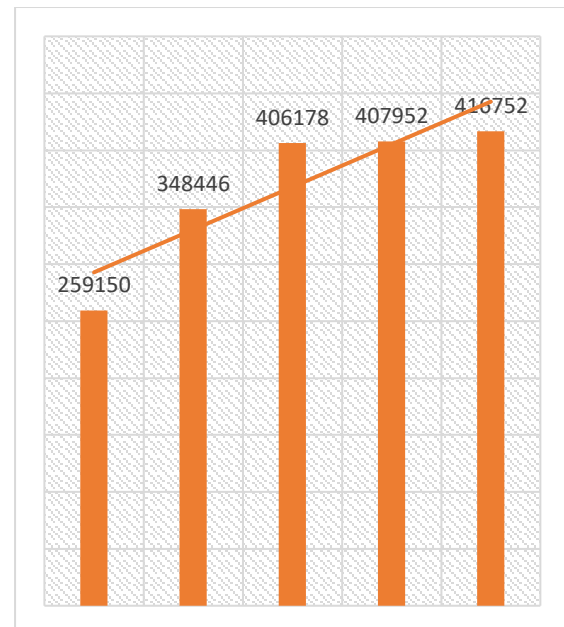
Gerakan kesetaraan gender seolah menjadi bias karena adanya batasan-batasan yang samar-samar sehingga

menempatkan perempuan untuk melakukan sesuatu dan dalam satu sisi melarangnya, semuanya termuat dalam nilai-nilai sosial, agama dan budaya yang ketiganya didasari oleh pemahaman dangkal akan *patriarki*. Kontruksi sosial yang terbentuk pun bersifat *destruktif*, sehingga melahirkan patologi sosial diantaranya adalah tentang kekerasan seksual (Sitorus, 2019)

Kekerasan seksual menurut Marchyla Sumera (2013) pada realitas kehidupan fana ini pada dasarnya adalah kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, bahwa tindakan kekerasan terhadap kaum yang lemah secara fisik terutama perempuan dan anak-anak menjadi keseharian dan terjadi dimana-mana.

Kekerasan seksual selalu menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia dengan korban mayoritas berjenis kelamin perempuan, sebagaimana hasil survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), yang menyatakan 3 dari 5 perempuan (64%) Inonesia di akhir tahun 2020 atau tepatnya bulan November sampai awal Desember pernah mengalami pelecehan di ruang publik (Fitriyah, 2020).

Data Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan jumlah laporan kekerasan dari tahun 2016-2019 telah menunjukan trend kenaikan yang cukup signifikan (Timorria, 2019) dan angka ini terus mengalami kenaikan di tahun 2020 yang hampir menyentuh 500ribu kasus (Alpian, 2020)



Gambar 1. Bagan Angka Laporan Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual adalah bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilaksanakan kapan saja serta diberbagai macam tempat, termasuk diruang lingkup pendidikan seperti di Kampus. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Ariani Hasanah Soejoeti dan Vinita Susanti (2020) jika akhir-akhir ini atau dalam beberapa tahun terakhir pemberitaan media terhadap kekerasan seksual lebih mengarah ke ranah perguruan tinggi.

Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem dalam (CNN Indonesia, 2021) menyatakan bahwa survei yang dilaksanakan oleh Kemendikbud pada tahun 2020 sebanyak 77 persen dosen yang menyatakan bahwa terdapat kekerasan seksual di perguruan tinggi. Catatan Komnas Perlindungan Perempuan di rentan tahun 2016-2018 angka kekerasan di kampus masih diatas ratusan (Astarina, 2019)



Gambar 2. Bagan Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual di Kampus Tahun 2015-2017

Efek yang dihasilkan dari kekerasan seksual terhadap korban menurut Izzaturohmah, Khaerani dan Artaria dalam (Trihastuti & Nuqul, 2020) sangat berdampak negatif seperti depresi, merasa dirinya tidak lagi suci atau kotor, ketakutan, kepercayaan diri yang rendah, kesulitan mengontrol emosi, takut menikah, tertekan, terpuruk, juga dampak terhadap fisik berupa rontoknya rambut dan penurunan daya tahan tubuh karena beriringan dengan pola hidup yang tidak karuan, contohnya pola makan yang tidak teratur.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2017, p. 21) mengklasifikasikan dampak negatif dari kekerasan seksual kedalam lima bagian yakni ekonomi, sosial, kesehatan mental, fisik dan perilaku. Sehingga banyak diantara mereka yang memutuskan untuk berhenti melanjutkan studi akibat trauma dalam diri yang sulit terobati.

Sejatinya setiap mahasiswa berhak mendapatkan tuntunan tentang bagaimana dirinya melaporkan segala bentuk pelecehan seksual yang menerpa dirinya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangannya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Namun faktanya korban justru mengalami pemutar balikan fakta, seperti akhir-akhir ini dimana terdapat seorang mahasiswi korban pelecehan seksual dari dosennya justru diancam untuk membayar uang dengan nominal 10 miliar karena dianggap telah mencoreng nama baik sang dosen tersebut. Kasus serupa, hampir terjadi di banyak kampus kecil maupun besar di Indonesia yang bahkan lembaga perguruan tinggi cenderung bersifat *skeptis* dan mencoba untuk menenggelamkan isu, demi menjaga reputasi kampus.

Bagaikan gayung yang bersautan, Kemendikbud mencoba menengahi serta menindak tegas permasalahan kekerasan seksual di Kampus dengan cara menerbitkan peraturan baru, yakni Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Belum peraturan tersebut muncul di permukaan bahkan belum masuk kedalam program legislasi nasional, banyak pihak yang menganggap Peraturan itu sangat kontroversial karena adanya benturan antara nilai *religius* serta liberalisme serta peraturannya dinilai masih banyak mengandung makna yang *ambiguitas*. Seperti, penyebutan tidak adanya tindak kekerasan jika saling mengizinkan atau dalam tanda kutip pelegalan zina.

Berbagai organisasi masyarakat yang dinilai memiliki basis masa besarpun bersuara akan penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021, diantaranya adalah Muhammadiyah beserta 166 kampus yang berafiliasi dengan PTS Muhammadiyah. Hal tersebut dilakukan

karena mereka menganggap peraturan itu sekuler yang dapat menjembatani mahasiswa dalam melegalkan seks bebas (Yuantisya, 2021).

Penolakan tidak hanya hadir dari kalangan masyarakat, pihak politisi maupun pemerintahan juga memberikan suara lantang atas kelahiran Permendikbud dan Riset No. 30 Tahun 2021, seperti Partai Keadilan Sosial dan Kementerian Agama. Tidak jauh dari alasan sebelum-sebelumnya jika PPKS dinilai mengandung unsur yang dapat berbenturan dengan norma-norma masyarakat yang sudah diatur berbagai perundang-undangan (Mukhtar, 2021).

Sementara sejumlah aliansi atau organisasi kemahasiswaan cenderung mendukung gerakan tersebut, seperti yang terjadi ketika di acara Mata Najwa banyak diantara mereka yang menilai aturan ini sangat baik bagi kehidupan kampus sehingga mampu meminimalisir bahkan meniadakan kekerasan seksual yang terjadi diarah kampus.

Pro dan kontra terhadap PPKS menjadi objek menarik untuk penulis jadikan sebagai objek penelitian melalui analisis yang mendalam terhadap peraturan tersebut, untuk kemudian mencoba untuk mengkompre antara data dan teori serta aktualisasi dilapangan apakah benar peraturan ini dapat menanggulangi kekerasan seksual diarah kampus atau malah justru sebaliknya.

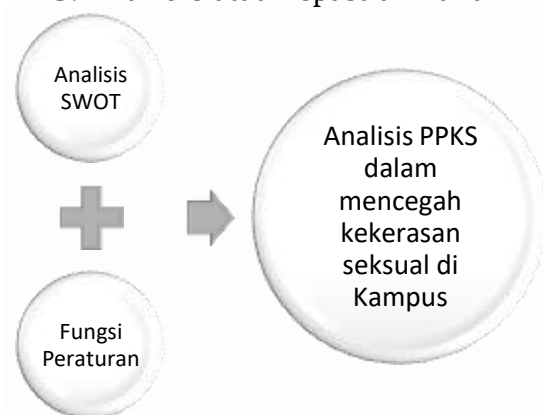
LANDASAN TEORI

Analisis menurut Definisi adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian. Sehingga, susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya (Komariah & Djaman, 2014). Salah satu jenis analisis adalah SWOT atau Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*)

dalam suatu proyek atau suatu spekulasi kebijakan (Rangkuti, 2016, p. 10).

Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan yang tertulis oleh negara atau pemerintah baik pusat maupun daerah yang berisikan petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum (Manan, 1992, p. 18). Sedangkan Ahmad Redi (2017, p. 22) menyebutkan jika Peraturan harus memiliki tiga fungsi dan bisa dijadikan pendekatan utama yakni

1. Filosofis atau keadilan
2. Sosiologis atau kebermanfaat
3. Yuridis atau kepastian hukum



Gambar 3. Bagan Kerangka Teoritis

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis mix methods atau menurut Sugiyono (2017, p. 18) merupakan penelitian dengan mengkombinasikan antara dua jenis metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa, sedangkan objek penelitian ini ialah analisis dalam mengetahui dan mengkaji fungsi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS dalam mewujudkan kampus yang anti terhadap kekerasan seksual.

Sampel diambil secara acak dengan menargetkan minimal 100 mahasiswa di hampir 10 kampus yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan data diambil melalui

kuisisioner yang disebar oleh peneliti pada 10 sampai 12 November 2021. Adapun untuk memperkuat data maka peneliti menggunakan studi dokumentasi melalui beberapa jenis jurnal atau buku yang terkait dengan penelitian ini.

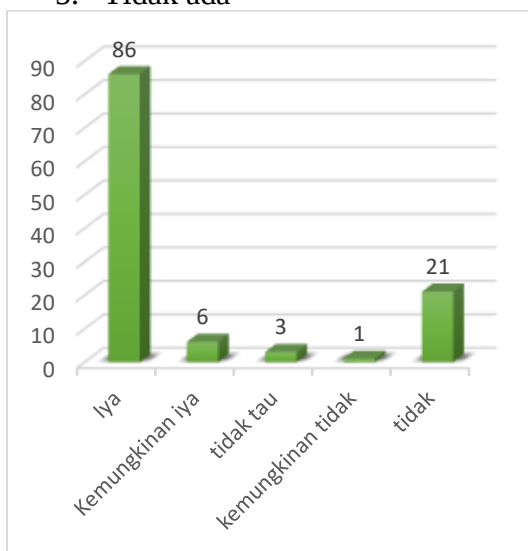
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penyebaran kuisisioner selama 40 jam penulis berhasil meraih sebanyak 117 mahasiswa dari lebih 35 kampus di Indonesia yang identitasnya tidak bisa di publish untuk menjaga keamanan terhadap mahasiswa tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan grafik bagan sebagai berikut

Pertanyaan pertama tentang adanya praktik kekerasan/pelecehan seksual di kampus yang mereka tempati, dengan jawaban yang ditawarkan oleh peneliti ada 5 buah, yakni

1. Iya
2. Kemungkinan iya
3. Tidak tau
4. Kemungkinan tidak
5. Tidak ada

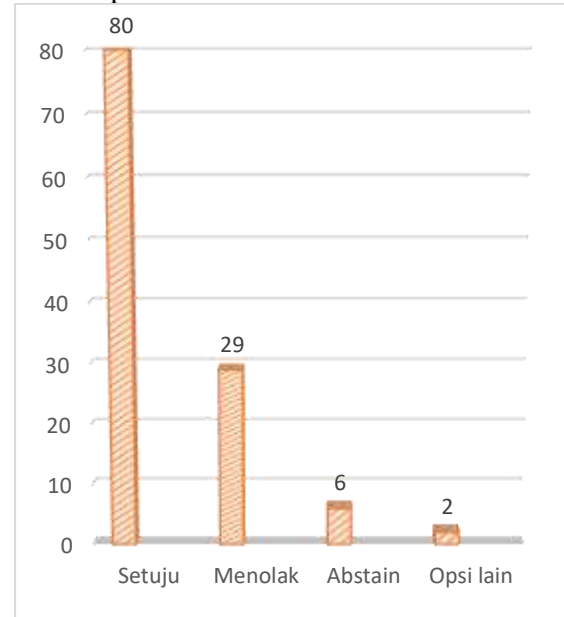


Gambar 4. Bagan Hasil Penelitian soal pertama

Pertanyaan kedua mengenai tanggapan dari mahasiswa tentang adanya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Disini peneliti memberikan 4 opsi jawaban yang meliputi

1. Setuju
2. Menolak
3. Abstain
4. Opsi lain



Gambar 5. Bagan 1 Hasil Penelitian Pertanyaan kedua

Dua opsi lain yang diutarakan dari pengisi kuisisioner adalah penambahan diksi usia 20 tahun keatas untuk pasal-pasal yang dinilai dapat mengundang pelecehan seks bebas dan serta penyetujuan bersyarat dengan mengkaji ulang pasal-pasal yang dinilai kontroversial.

Dari dua pertanyaan yang dilontarkan peneliti menunjukkan masih tingginya angka pelecehan seksual di perguruan tinggi, terutama di kampus yang mencampur mahasiswa dan mahasiswi dalam satu ruang lingkup dan cenderung liberal seperti kampus swasta dan negeri. Sementara hasil survei menunjukkan tingkat pelecehan seksual di kampus yang notabene hanya diisi oleh satu jenis kelamin atau membatasi pertemuan lawan jenis, cenderung minim bahkan tidak ada, seperti Akademi Keperawatan serta Lipia Jakarta.

Selain itu, dari survei yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan masih tingginya mahasiswa yang menyetujui pengesahan Peraturan PPKS. Penyetujuan

peraturan tersebut tidak hanya di isi oleh kaum perempuan melainkan juga pria dengan ratio yang hampir berimbang. Dari hasil penelitian ini pula, penulis mendapatkan data tambahan berupa pro kontra tidak dilandasi oleh gender, melainkan lingkunganlah yang mempengaruhi pola pikir mereka.

Pembahasan

Maria Farida Indrati (2007, p. 108) menyebutkan jika dalam pembentukan Undang-Undang harus menyertakan dan mengukur peraturan tersebut melalui tiga landasan, yakni filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini semakin diperkuat dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memuat tentang penjelasan dari ketiga landasan tersebut.

Berangkat dari hal itu, maka pengkajian analisis fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang menuai pro kontra diranah publik dalam mencegah kekerasan seksual di kampus, akan dibahas melalui pengkomparasian antara tiga fungsi perundang-undangan dengan empat poin di analisis SWOT sebagai berikut

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis sebagaimana yang termuat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan memiliki arti bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Kekuatan internal Kemendikbud dan ristek dalam mewujudkan Permendikbud PPKS dapat dilihat dengan adanya falsafah Pancasila sila ke dua yakni hubungan manusia dengan manusia yang mengakui adanya harkat dan martabat manusia dalam segala hak dan kewajibannya (Hardjasoemantri, 2000, p. 556) sehingga relevan dengan

tata nilai budaya kerja Kemendikbud RI yang harus tanpa pamrih dalam mewujudkan rasa dan karsa demi cerdasnya segenap bangsa yang terkandung pada alinea 4 pembukaan UUD 1945

Kelemahan internal Kemendikbud dan ristek terletak pada etos kerja dan cipta dalam menyusun diksi Permendikbudristek PPKS yang akhirnya bertentangan dengan falsafah pancasila sila kedua butir tiga yang selain pada pengangkatan kesetaraan manusia juga terdapat mision yang mengharuskan Permendikbud untuk meregulasi kebijakan yang memiliki daya cipta dan keyakinan.

Peluang eksternalnya adalah dengan menitik beratkan pada falsafah sila kelima bahwa perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik golongan tertentu. Sehingga Permendikbud PPKS dapat terus berjalan serta menghiraukan stigma sekuler yang dituduhkan kepada Kemendikbud, toh mereka hanya membawa norma-norma adat sehingga tidak mengandung unsur nasionalis melainkan kesukuan dan satu agama yang cenderung intoleran. Serta tuntutan kemedikbud dalam merealisasikan alenia pembukaan UUD 1945 tentang penghapusan segala bentuk penindasan.

Ancaman eksternal yang dapat memberhentikan laju pengesahan Permendikbud PPKS terletak pada ketidaksinkronan antara pasal kontroversial yang cenderung melegalkan zina dengan falsafah pancasila sila satu dan pembukaan UUD 1945 alenia ketiga yang masih menghembuskan nafas *religius*.

2. Landasan sosiologi

Landasan sosiologis sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Lampiran II UU No. 12/2011 mengharuskan Permendikbudristek PPKS memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek

salahsatunya adalah penanggulangan predator kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kekuatan internal daripada Kemendikbudristek guna mewujudkan peraturan PPKS terletak didalam tata nilai kerja yang telah mereka buat, terlebih pada poin tentang menjunjung meritokrasi, dimana rasa saling menghargai dan menguatkan antar karyawan dapat memperkokoh keyakinan mereka terhadap PPKS dari segala serangan yang dilancarkan oleh kubu kontra, demi meraih tujuan yang telah mereka tetapkan selama 2020-2024 poin satu pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan.

Kelemahan internal dari Kemenbudristek terletak pada ketiadaan penyebutan nilai-nilai keadilan atau secara spesifik tentang penghapusan kekerasan seksual di dalam visi, misi maupun sasaran kemenbudristek 2020-2024.

Sedangkan kata yang berkaitan terhadap keimanan tertuang didalam ketiganya, sehingga ini bisa menjadi kelemahan bagi kemendikbud untuk bisa mempelajari lebih dalam akan penghapusan kekerasan seksual yang sifatnya *liberte*.

Peluang eksternal terletak pada dukungan masyarakat yang sangat banyak mulai dari sosial media hingga pada ruang-ruang akademis, seperti pada hasil survei yang peneliti lakukan. Sedangkan pihak yang kontra cenderung merupakan kelompok *konservatis* yang tak jarang dibenci oleh banyak kalangan.

Penyerangan yang mereka pakai juga dinilai tidak rasional serta hanya berkuat pada pelegalan seks di kampus tanpa mempertimbangkan banyaknya korban yang berjatuh akibat kekerasan seksual yang mereka alami di kampus.

Ancaman eksternal tentu berpusat pada beberapa pasal kontroversial yang memicu beberapa kaum agamis

menyuarakan sikap kontra. Namun sebagaimana yang telah diurai bahwa ancaman dari ormas maupun lembaga pemerintahan hingga partai politik yang menentang PPKS tidak sebanyak kubu pro.

Namun menjadi catatan bahwa kubu kontra hanya kalah dalam segi kuantitas masa dan argumentasi, tapi tidak dengan semangat militansi yang sudah terbentuk secara meradikal dalam balutan budaya *patriarki*. Sehingga ini dapat menjadi ancaman serius bagi Kemenbudristek dalam meregulasikan PPKS menjadi sah secara hukum, atau bahkan PPKS tak ubah nasibnya semacam Rancangan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual yang kalah dari sistem parlemen dan golongan masyarakat penganut *patriarki*.

3. Landasan yuridis

Landasan yuridis sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran II UU12/2011 bahwa Permendikbudristek PPKS harus mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat termasuk didalamnya terkait mengentaskan *problematis* kekerasan atau pelecehan seksual diranah kampus.

Kekuatan Kemendikbudristek guna mewujudkan pengesahan regulasi kebijakan PPKS setidaknya secara yuridis dapat dikatakan cukup kuat karena didukung oleh 11 aturan yang mulai dari UUD 1945 sampai ke tataran hukum yang setara atau turunan, yakni Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kelemahan internal daripada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 adalah adanya tata diksi yang cenderung ambiguitas dan kontroversial sehingga dampak *negative* yang dirasakan cukup *massive*.

Seperti penghujatan, stigma buruk lembaga kementerian hingga boikot atau kontra terhadap peraturan tersebut.

Meski secara aturan itu adalah hal *urgent* dan secara konstitusional masih ada harapan untuk sah, namun secara formil penyusunan beleid dinilai tidak terlalu terbuka dengan artian padangan yang dipakai terlalu sempit dan mengkesampingkan nilai-nilai agama.

Peluang eksternal kemendikbud dan riset dalam upaya untuk mengisahkan Permendikbudristek terbilang samar karena masih minimnya dukungan dan masih adanya benturan-benturan dengan norma yang berlaku di Indonesia.

Aturan ini juga terkesan masih belum siap sehingga belum di sebarluaskan oleh pihak Kemendikbudristek ke seluruh pelosok negeri yang berakibat pada minimnya dukungan dari beberapa pihak.

Ancaman eksternal terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 datang dari berbagai macam Ormas yang melakukan gugatan formil dan materil, karena dinilai menyalahi norma-norma yang berlaku serta dalam proses pembuatannya dinilai tidak menggunakan azas keterbukaan.

Selain itu, beberapa lembaga juga mengajukan perlawanan yuridis atas PPKS seperti Majelis Ulama Indonesia yang melakukan *ijtima* ulama lalu kemudian mendesak atau mengintervensi Nadiem Makarim selaku Menteri Kemendikbudristek untuk mencabut aturan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Maraknya kasus kekerasan seksual diranah perguruan tinggi membuat Kemendikbudristek RI untuk melahirkan regulasi yang kemudian dinamakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 atau lebih trending dengan sebutan PPKS.

PPKS dinilai oleh beberapa pihak memuat unsur kontroversial diantaranya

adalah pelegalan terhadap seks bebas diranah kampus. Sementara kubu pro menyatakan jika PPKS adalah harapan untuk menumpas kekerasan seksual diranah kampus. Pro dan kontra pun tidak terelakan diantara keduanya.

Secara filosofis pembentukan PPKS dinilai masih sejalur, meski terdapat segelintir pasal yang dinilai menentang falsafah Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Namun banyak terkandung poin keadilan yang berdampak positif pada tujuan bangsa.

Secara sosiologis PPKS dinilai lebih memiliki kebermanfaatan, terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dimana mayoritas mahasiswa atau mahasiswi menginginkan PPKS sah sebagai produk hukum dalam memerangi kekerasan seksual di Kampus.

Secara yuridis PPKS dinilai masih cacat secara formil dan materil, dimana dalam proses pembentukannya tidak menggunakan azas keterbukaan yang pada akhirnya rancangan peraturan tersebut dirasa terlalu menyempitkan suatu masalah serta berbenturan dengan norma terutama norma agama.

Saran

1. Kepada seluruh aparaturnya pemerintah dan elit politik untuk tidak merusak disintegrasi bangsa melalui propaganda yang melahirkan perang siber dan lain sebagainya
2. Kemendikbudristek mengadakan temu bersama antar *stakeholder* sehingga dapat menemukan *win-win solution*.
3. Kemendikbudristek melakukan kajian ulang secara filosofis dengan merubah diksi yang dinilai kontroversial
4. Kemendikbudristek secara sosiologis diharapkan mampu menggalang massa pendukung agar produk hukum yang sifatnya melindungi dari kekerasan seksual tidak tertolak lagi, sebagaimana RUU PKS.

5. Secara yuridis Kemendikbudriset dituntut untuk memperbaiki aturan formil maupun materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, M. (2020, Maret 7). *CATAHU 2020: Kekerasan Perempuan Meningkat 8 Kali Lipat dalam 12 Tahun Terakhir*. Retrieved from sonora.id: <https://www.sonora.id/read/422052734/catahu-2020-kekerasan-perempuan-meningkat-8-kali-lipat-dalam-12-tahun-terakhir?page=all>
- Astarina, N. T. (2019, Juli 31). *Tidak hanya di Amerika, kekerasan seksual di kampus juga marak di Indonesia*. Retrieved from PSHK: <https://pshk.or.id/blog-id/tidak-hanya-di-amerika-kekerasan-seksual-di-kampus-juga-marak-di-indonesia/>
- CNN Indonesia. (2021, November 11). *Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual di Kampus*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>
- Fitriyah, I. (2020, Maret 14). *Laki-laki di Balik Kekerasan dan Pelecehan Seksual: "Kami Juga Seorang Korban"*. Retrieved from KSM Eka Prasetya UI: <https://ksm.ui.ac.id/laki-laki-di-balik-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-kami-juga-seorang-korban/>
- Hardjasoemantri, K. (2000). *Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Komariah, A., & Djaman, S. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Mukhtar, U. (2021, November 11). *Menag Tanggapi Penolakan Permendikbud 30*. Retrieved from Reublika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/r2dgsj430/menag-tanggapi-penolakan-permendikbud-30>
- Peraturan Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Salinan)
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Redi, A. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 1, 30-39.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol. 4 No. 1, 67-83.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumera, M. (2013). PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *Lex et Societatis*, Vol. I No. 2, 39-49.

- Timorria, I. F. (2019, Maret 8). *Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018 Capai 406.178 Kasus, Naik 16,5%*. Retrieved from Kabar24: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporankekerasan-terhadap-perempuan-2018capai-406.178-kasus-naik-165>
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Eksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi*, Vol. 11 No. 1, 1-15.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Venetria. (2017, Desember 12). *Kongres Perempuan Pertama Jadi Awal Perjuangan Kesetaraan Gender*. Retrieved from Detiknews: <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3780853/kongres-perempuan-pertama-jadi-awal-perjuangan-kesetaraan-gender>
- Yuantisya, M. (2021, November 10). *Muhammadiyah Beberkan Alasan Tolak Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021*. Retrieved from Pikiranrakyatcom: <https://www.pikiranrakyat.com/nasional/pr012982815/muhammadiyahbeberkanalasan-tolak-permendikbudristek-nomor-30-tahun-2021>